



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Merly Alias Peot Bin Legiman (alm)
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapt. P Tendean Nomor 180 Rt. 015 Rw. 004 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Merly Alias Peot Bin Legiman (alm) ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 372/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MERLY Als PEOT Bin LEGIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **MERLY Als PEOT Bin LEGIMAN (Alm)** dari dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **MERLY Als PEOT Bin LEGIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm)** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih
 - 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih
 - 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER

“ telah diperiksa dan diputus dalam perkara YOGI SUSANTO Bin NICE APREDI No. 338/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 07 September 2023 ”.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MERLY Alias PEOT Bin LEGIMAN (Alm) baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi Yogi (*sudah diperiksa dan diputus dalam perkara No. 338/Pid.B/2023/PN.BTA 07 September 2023*) dengan sdr. Saroman berdasarkan (*Daftar Pencarian Orang No.Pol; DPO/04/VI/2023/SUMSEL/OKU*) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YOGI dan sdr. Saroman (DPO) sedang berkumpul di Pos Kamling yang beralamat di Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu Terdakwa berkata "*ada kesempatan maling Mesin Ac di TK Fransiskus Baturaja, kalian mau ikut tidak?*", kemudian dijawab oleh saksi yogi "*Aman atau tidak?*", dijawab lagi oleh terdakwa "*aman, saya sudah pernah mencuri disana bersama dengan sdr. Juli dan sdr. Arif*", mendengar hal tersebut saksi yogi dan sdr. Saroman sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi yogi di telepon oleh terdakwa mengajak saksi yogi untuk menunggu sdr. Saroman di Pos Kamling Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi yogi pergi berjalan kaki menuju Pos Kamling, sesampainya di Pos Kamling saksi yogi melihat sudah ada terdakwa menunggu dan tidak lama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang sdr. Saroman, setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saksi yogi dan sdr. Saroman pergi berjalan kaki menuju TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisariss Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan maksud untuk mengetahui situasi dan kondisi di TK Fransiskus Baturaja tersebut,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan saksi yogi dan dan sdr. Saroman menuju TK Fransiskus dengan berjalan kaki dan masuk melalui pagar yang sudah rusak dan rubuh, lalu terdakwa dan saksi yogi masuk ke dalam untuk mengambil AC (Outdoor) sedangkan sdr. Saroman menunggu dan memantau di parkir belakang, pada saat terdakwa dan saksi yogi sudah berada di dalam saksi yogi memantau situasi sedangkan terdakwa langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah baut- baut terlepas terdakwa menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada saksi Yogi, lalu saksi Yogi membawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada sdr. Saroman, setelah itu saksi yogi masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saksi yogi dan sdr. Saroman langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu,

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menjemput saksi yogi menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengambil 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) yang di letakkan di semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi yogi dengan terdakwa langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (Outdoor) ke tempat rongsok yang beralamat di Jl. Kol. Burlian RT.004 RW.002 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dijual, kemudian sesampainya disana terdakwa dan saksi yogi bertemu dengan saksi Ari lalu dibeli oleh saksi Ari dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi yogi langsung pulang menuju Pos Kamling di Air Gading dan sudah ada sdr. Saroman disana, setelah itu membagi uang hasil penjualan masing- masing mendapat uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor milik terdakwa,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MERLY Alias PEOT Bin LEGIMAN bersama dengan saksi yogi dan sdr. Saroman (DPO), TK Fransiskus Baturaja mengalami mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MERLY Alias PEOT Bin LEGIMAN (Alm) baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan saksi Yogi (*sudah diperiksa dan diputus dalam perkara No. 338/Pid.B/2023/PN.BTA 07 September 2023*) dengan sdr. Saroman berdasarkan (*Daftar Pencarian Orang No.Pol; DPO/04/VI/2023/SUMSEL/OKU*) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.***

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YOGI dan sdr. Saroman (DPO) sedang berkumpul di Pos Kamling yang beralamat di Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu Terdakwa berkata "*ada kesempatan maling Mesin Ac di TK Fransiskus Baturaja, kalian mau ikut tidak?*", kemudian dijawab oleh saksi yogi "*Aman atau tidak?*", dijawab lagi oleh terdakwa "*aman, saya sudah pernah mencuri disana bersama dengan sdr. Juli dan sdr. Arif*", mendengar hal tersebut saksi yogi dan sdr. Saroman sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi yogi di telepon oleh terdakwa mengajak saksi yogi untuk menunggu sdr. Saroman di Pos Kamling Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi yogi pergi berjalan kaki menuju Pos Kamling, sesampainya di Pos Kamling saksi yogi melihat sudah ada terdakwa menunggu dan tidak lama

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang sdr. Saroman, setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saksi yogi dan sdr. Saroman pergi berjalan kaki menuju TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan maksud untuk mengetahui situasi dan kondisi di TK Fransiskus Baturaja tersebut,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan saksi yogi dan dan sdr. Saroman menuju TK Fransiskus dengan berjalan kaki dan masuk melalui pagar yang sudah rusak dan rubuh, lalu terdakwa dan saksi yogi masuk ke dalam untuk mengambil AC (Outdoor) sedangkan sdr. Saroman menunggu dan memantau di parkir belakang, pada saat terdakwa dan saksi yogi sudah berada di dalam saksi yogi memantau situasi sedangkan terdakwa langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah baut- baut terlepas terdakwa menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada saksi Yogi, lalu saksi Yogi membawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada sdr. Saroman, setelah itu saksi yogi masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saksi yogi dan sdr. Saroman langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu,

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menjemput saksi yogi menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengambil 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) yang di letakkan di semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu saksi yogi dengan terdakwa langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (Outdoor) ke tempat rongsok yang beralamat di Jl. Kol. Burlian RT.004 RW.002 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dijual, kemudian sesampainya disana terdakwa dan saksi yogi bertemu dengan saksi Ari lalu dibeli oleh saksi Ari dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi yogi langsung pulang menuju Pos Kamling di Air Gading dan sudah ada sdr. Saroman disana, setelah itu membagi uang hasil penjualan masing- masing mendapat uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor milik terdakwa,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MERLY Alias PEOT Bin LEGIMAN bersama dengan saksi yogi dan sdr. Saroman (DPO), TK Fransiskus Baturaja mengalami mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CH.yulianti Binti Ignasius Suyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 sekira pukul 06.00 wib saksi tiba di sekolah Tk Fransiskus untuk mengajar kemudian datang saksi Ponirun yang merupakan petugas bersih-bersih taman dan kebun di sekoish yang kemudian berkata bahwa 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) yang terletak di luar kelas suda tidak ada lagi atau hilang kemudian saksi melihat kebenaran laporan saksi Ponirun tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi datang ke sekolah saksi bertemu dengan saksi ALFIANSYAH yang saat itu langsung menceritakan bahwa mesin AC Outdoor yang terletak di belakang kelas TK besar kembali di curi dan kamera CCTV telah di rusak lalu saksi laporkan kepada kepala sekolah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.15 wib pada saat saksi datang untuk mengajar di TK Fransiskus saksi bertemu dengan saksi Ponirun dan saksi juga baru tiba di depan sekolah TK Fransiskus Baturaja untuk bersih-bersih di taman dan kebun, saat itu saksi bersama saksi PONIRUN melihat 2 (dua) umit Outdoor AC yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus baturaja sudah tidak ada ada lagi dan juga kamera CCTV yang terpasang sudah hilang, kemudian saksi langsung mengecek rekaman di monitor CCTV, dan kejadian tersebut terjadi sekitar jam 02.11 Wib dimana dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki postur tubuh 1 (satu) orang laki-laki kurus dan 1 (sas) orang laki-laki berbadan besar gemuk serta keduanya memaknai penutup wajah. kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah Tk Fransiskus Baturaja .

- Bahwa ciri-ciri pelaku yang saksi lihat melalui rekaman CCTV tersebut adalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu memiliki perawakan gemuk tinggi dan menggunakan jam tangan warna hitam di tangan kiri, menggunakan celana panjang dan menggunakan sepatu dan memakai penutup wajah, dan yang satunya memiliki perawakan badan kurus, memakai celana setengah tiang, memakai baju kaos tangan panjang, memakai tas slempang, dan memakai masker.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut TK Fransiskus Baturaja mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ponirun Bin Suwardi alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas bersih-bersih taman dan kebun TK Fransiskus Baturaja;

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 10 April 2023 Sekim Jam 06.00 wib Saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) tiba di sekolah Tk Fransiskus untuk mengajar kemudian saksi langsung mengatakan bahwa 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) yang terletak di luar Kelas suda tidak ada lagi atau hilang kemudian saksi Saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) melihat kebenaran laporan dari saksi tersebut dan laporan tersebut benar;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 06.00 wib pada saat saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) datang ke sekolah saksi bertemu dengan saksi Alfiansyah yang saat itu langsung menceritakan bahwa mesin AC Outdoor yang terletak di belakang kelas TK besar kembali di curi dan kamera CCTV telah di rusak, yang kemudian saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) laporkan kepada kepala sekolah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 06.15 wib saksi hendak bersih-bersih di taman dan kebun lalu bertemu dengan saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) yang akan mengajar di TK Fransiskus kemudian saat itu saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) bersama saksi melihat 2 (dua) unit Outdoor AC yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus Baturaja sudah tidak ada ada lagi dan juga kamera CCTV yang terpasang sudah hilang;

- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek rekaman di monitor CCTV, dan kejadian tersebut terjadi sekitar jam 02.11 Wib dimana dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki postur tubuh 1 (satu) orang laki-laki kurus dan 1 (satu) orang laki-laki berbadan besar gemuk serta keduanya memaknai penutup wajah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah Tk Fransiskus Baturaja;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut TK Fransiskus Baturaja mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alfiansyah Bin Arfan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) sudah 3 (tiga) kali mengalami kehilangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 06.00 wib pada saat saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) datang ke sekolah bertemu dengan saksi yang saat itu langsung menceritakan bahwa mesin AC Outdoor yang terletak di belakang kelas TK besar kembali di curi dan kamera CCTV telah di rusak;
- Bahwa kemudian saksi CH Yulianti anak dari Ignasius Suyoto (Alm) laporkan kepada kepala sekolah;
- Bahwa dalam rekaman CCTV peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki postur tubuh 1 (satu) orang laki-laki kurus dan 1 (satu) orang laki-laki berbadan besar gemuk serta keduanya memaknai penutup wajah. kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah Tk Fransiskus Baturaja ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut TK Fransiskus Baturaja mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) sedang berkumpul di Pos Kamling Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, kemudian Terdakwa bercerita dengan saksi dan saudara Saroman (DPO), "*ada lokak maling Mesin*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Ac di TK Fransiskus Baturaja, kamu mau ikut tidak?" kemudian saksi bertanya "aman atau tidak?" lalu Terdakwa menjawab "aman, aku sudah pernah mencuri disana dengan saudara Juli dan saudara Arif" mendengar hal tersebut saksi dan saudara Saroman (DPO) setuju;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi yang sedang berada dirumah di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan, *"ayolah kita berangkat mencuri malam ini, tapi kita tunggu saudara Saroman (DPO) di Pos Kamling"* dan setelah itu saksi langsung berangkat menuju Pos Kamling Air Gading, dan sesampai disana saksi sudah di tunggu Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelpon saudara Saroman (DPO), dan tidak lama berselang saudara Saroman (DPO), lalu saksi dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung berangkat menuju TK Fransiskus Baturaja dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa sesampai di pagar belakang TK Fransiskus Baturaja sekitar jam 23.00 wib saksi dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung memantau situasi sepuratan, lalu dan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib barulah kami masuk kedalam perkarangan TK Fransiskus Baturaja melalui Pagar yang sudah Rusak atau rubuh, dan setelah itu kami membagi peran yang mana saksi dengan Terdakwa masuk kedalam untuk mengambil Mesin Ac (Outdoor) tersebut, sedangkan saudara Saroman (DPO) memantau di parkiran belakang, dan setelah itu saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan TK Fransiskus tepatnya di Parkiran depan dan kemudian saksi bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa bertugas melewati Mesin Ac (Outdoor) dan merusak CCTV, dan setelah Terdakwa berhasil melepas atau mengambil Mesin Ac (Outdoor) tersebut saksi langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut ke belakang, dan menyerahkan barang tersebut ke saudara Saroman (DPO) dan kemudian saudara Saroman (DPO) langsung membawa ke luar pagar, dan saksi kembali lagi ke dalam dan menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil melepas Mesin Ac (Outdoor) yang kedua Terdakwa dan saksi langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut kebelakang menemui saudara Saroman (DPO);

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) Unit Mesin Ac (Outdoor) kesemak-semak dekat Pemancingan Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk disimpan terlebih dahulu, kemudain setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada pagi harinya tepatnya jam 08.00 Wib pada hari yang sama saksi dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi diajak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Mesin Ac (Outdoor) yang sebelumnya kami simpan tersebut dan kemudian Terdakwa dan saksi langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) dengan menggunakan sepeda motor, ke tempat rongsok yang berada di Kel. Tanjung Agung Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk dijual;

- Bahwa kemudian 2 (dua) Buah Mesin Ac (Outdoor) dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa langsung pulang ke Kel. Air Gading tepatnya di Pos Kamling dan di sana sudah ada saudara Saroman (DPO);

- Bahwa kemudian hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disikan minyak sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu saksi dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB bertempat di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa barang milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) sedang berkumpul di Pos Kamling Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, kemudian Terdakwa bercerita dengan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO), "*ada lokak maling Mesin Ac di TK Fransiskus Baturaja, kamu mau ikut tidak?*" kemudian saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm bertanya "*aman atau tidak?*" lalu Terdakwa menjawab "*aman, aku sudah pernah mencuri disana dengan saudara Juli dan saudara Arif*" mendengar hal tersebut saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO) setuju;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 22.00

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Wib saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm yang sedang berada dirumah di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan, "ayolah kita berangkat mencuri malam ini, tapi kita tunggu saudara Saroman (DPO) di Pos Kamling" dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung berangkat menuju Pos Kamling Air Gading, dan sesampai sudah ada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelpon saudara Saroman (DPO), dan tidak lama berselang saudara Saroman (DPO), lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung berangkat menuju TK Fransiskus Baturaja dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa sesampai di pagar belakang TK Fransiskus Baturaja sekitar jam 23.00 wib saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung memantau situasi sepuratan, lalu dan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib barulah kami masuk kedalam perkarangan TK Fransiskus Baturaja melalui Pagar yang sudah Rusak atau rubuh, dan setelah itu kami membagi peran yang mana saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dengan Terdakwa masuk kedalam untuk mengambil Mesin Ac (Outdoor) tersebut, sedangkan saudara Saroman (DPO) memantau di parkir belakang, dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan TK Fransiskus tepatnya di Parkiran depan dan kemudian saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas melewati Mesin Ac (Outdoor) dan merusak CCTV dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah baut- baut terlepas terdakwa menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada saksi Yogi lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut ke belakang, dan menyerahkan barang tersebut ke saudara Saroman (DPO) dan kemudian saudara Saroman (DPO) langsung membawa ke luar pagar, dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm kembali lagi ke dalam dan menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil melepas Mesin Ac (Outdoor) yang kedua Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut kebelakang menemui saudara Saroman (DPO);

- Bahwa setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) Unit Mesin Ac (Outdoor) kesemak-semak dekat Pemancingan Air Gading Kec. Baturaja Barat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. OKU untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada pagi harinya tepatnya jam 08.00 Wib pada hari yang sama saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm diajak Terdakwa mengambil Mesin Ac (Outdoor) yang sebelumnya kami simpan tersebut dan kemudian Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) dengan menggunakan sepeda motor, ke tempat rongsok yang berada di Kel. Tanjung Agung Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk dijual;

- Bahwa kemudian 2 (dua) Buah Mesin Ac (Outdoor) dijual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa langsung pulang ke Kel. Air Gading tepatnya di Pos Kamling dan di sana sudah ada saudara Saroman (DPO);

- Bahwa kemudian hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disikan minyak sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih
- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih
- 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) sedang berkumpul di Pos Kamling Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, kemudian Terdakwa bercerita dengan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO), "*ada lokak maling Mesin Ac di TK Fransiskus Baturaja, kamu mau ikut tidak?*" kemudian saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm bertanya "*aman atau tidak?*" lalu Terdakwa menjawab "*aman, aku sudah pernah mencuri disana dengan saudara Juli dan saudara Arif*" mendengar hal tersebut saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO) setuju;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 22.00 Wib saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm yang sedang berada dirumah di telpon oleh Terdakwa yang mengatakan, "*ayolah kita berangkat mencuri malam ini, tapi kita tunggu saudara Saroman (DPO) di Pos Kamling*" dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung berangkat menuju Pos Kamling Air Gading, dan sesampai sudah ada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelpon saudara Saroman (DPO), dan tidak lama berselang saudara Saroman (DPO), lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung berangkat menuju TK Fransiskus Baturaja dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa sesampai di pagar belakang TK Fransiskus Baturaja sekitar jam 23.00 wib saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung memantau situasi seperaturan, lalu dan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib barulah kami masuk kedalam perkarangan TK Fransiskus Baturaja melalui Pagar yang sudah Rusak atau rubuh, dan setelah itu kami membagi peran yang mana saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dengan Terdakwa masuk kedalam untuk mengambil Mesin Ac (Outdoor) tersebut, sedangkan saudara Saroman (DPO) memantau di parkir belakang, dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



langsung masuk ke dalam pekarangan TK Fransiskus tepatnya di Parkiran depan dan kemudian saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas melewati Mesin Ac (Outdoor) dan merusak CCTV dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah baut- baut terlepas terdakwa menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada saksi Yogi lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut ke belakang, dan menyerahkan barang tersebut ke saudara Saroman (DPO) dan kemudian saudara Saroman (DPO) langsung membawa ke luar pagar, dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm kembali lagi ke dalam dan menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil melepas Mesin Ac (Outdoor) yang kedua Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut kebelakang menemui saudara Saroman (DPO);

- Bahwa setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) Unit Mesin Ac (Outdoor) kesemak-semak dekat Pemancingan Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada pagi harinya tepatnya jam 08.00 Wib pada hari yang sama saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm diajak Terdakwa mengambil Mesin Ac (Outdoor) yang sebelumnya kami simpan tersebut dan kemudian Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) dengan menggunakan sepeda motor, ke tempat rongsok yang berada di Kel. Tanjung Agung Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk dijual;

- Bahwa kemudian 2 (dua) Buah Mesin Ac (Outdoor) dijual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa langsung pulang ke Kel. Air Gading tepatnya di Pos Kamling dan di sana sudah ada saudara Saroman (DPO);

- Bahwa kemudian hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disikan minyak sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara



Saroman (DPO) pulang kerumah masing masing;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut TK Fransiskus Baturaja mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Merly Alias Peot Bin Legiman (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai



subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO) mendatangi TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa sesampai di pagar belakang TK Fransiskus Baturaja saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung memantau situasi sepuratan, lalu dan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib barulah kami masuk kedalam perkarangan TK Fransiskus Baturaja melalui Pagar yang sudah Rusak atau rubuh, dan setelah itu kami membagi peran yang mana saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dengan Terdakwa masuk kedalam untuk mengambil Mesin Ac (Outdoor) tersebut, sedangkan saudara Saroman (DPO) memantau di parkiranan belakang, dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan TK Fransiskus tepatnya di Parkiran depan dan kemudian saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas melewati Mesin Ac (Outdoor) dan merusak CCTV dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah baut- baut terlepas terdakwa menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada saksi Yogi lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut ke belakang, dan menyerahkan barang tersebut ke saudara Saroman (DPO) dan kemudian saudara Saroman (DPO) langsung membawa ke luar pagar, dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm kembali lagi ke dalam dan menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil melepas Mesin Ac (Outdoor) yang kedua Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice



Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut kebelakang menemui saudara Saroman (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) Unit Mesin Ac (Outdoor) kesemak-semak dekat Pemancingan Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kami bertiga pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya tepatnya jam 08.00 Wib pada hari yang sama saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm diajak Terdakwa mengambil Mesin Ac (Outdoor) yang sebelumnya kami simpan tersebut dan kemudian Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) dengan menggunakan sepeda motor, ke tempat rongsok yang berada di Kel. Tanjung Agung Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) Buah Mesin Ac (Outdoor) dijual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa langsung pulang ke Kel. Air Gading tepatnya di Pos Kamling dan di sana sudah ada saudara Saroman (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disikan minyak sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut TK Fransiskus Baturaja mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil dan memiliki barang yang dilakukan Terdakwa dan kawanannya tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan persetujuan dari orang yang berhak yakni TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti), maka perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dalam hal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih dilakukan Terdakwa pukul 02.11 WIB yang merupakan waktu malam, dan dilakukan pada halaman sekolah milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahwa keberadaan Terdakwa di sekolah tersebut tidak diketahui oleh pihak sekolah TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti), sehingga menurut hukum unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perbuatan melewati Mesin Ac (Outdoor) dan merusak CCTV, dan setelah Terdakwa berhasil melepas atau mengambil Mesin Ac (Outdoor) tersebut saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut ke belakang, dan menyerahkan barang tersebut ke saudara Saroman (DPO) dan kemudian saudara Saroman (DPO) langsung membawa ke luar pagar, dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm kembali lagi ke dalam dan menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil melepas Mesin Ac (Outdoor) yang kedua Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) tersebut ke belakang menemui saudara Saroman (DPO), setelah itu saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan Terdakwa serta saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) Unit Mesin Ac (Outdoor) kesemak-semak dekat Pemancingan Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk disimpan terlebih dahulu, keesokan harinya Terdakwa dan saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm menjual barang-barang tersebut kepada rongsokan, sehingga dengan adanya kerjasama fisik secara nyata diantara Terdakwa maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa adapun cara Terdakwa, saksi Yogi Susanto Bin Nice Apredi alm dan saudara Saroman (DPO)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengambil 3 (tiga) unit Mesin Ac (Outdoor) tersebut adalah dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, setelah baut-baut terlepas Terdakwa menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada saksi Yogi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih, 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis-garis putih merk CRISTIAN AUJARD, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, telah diputus dalam perkara lain atas nama Yogi Susanto Bin Nice Apredi dengan Nomor Perkara 338/Pid.B/2023/PN Bta tanggal

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 September 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan TK Fransiskus Baturaja;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Merly Alias Peot Bin Legiman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Nur Hadya Fathma, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)